



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **AMAN SUAT alias MAN;**  
Tempat lahir : Elat ;  
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun/ 3 Maret 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Aru Pantai RT.20 Desa Kamal Kec.  
Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);  
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya didampingi oleh : ALPARIS LATURAKE, S.H., SEMUEL RIRY, S.H.,M.H. dan DENY SOLEHUWEY, S.H. Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung pada Kantor ADVOKAT/ PENGACARA & KONSULTAN HUKUM LATURAKE & REKAN yang beralamat di Jln Upu Ama Negeri Lumoli, Kec. Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat dengan surat Kuasa Khusus Nomor 04/kuasa/III/2019 tanggal 6 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 27 Februari 2019 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 20/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 27 Februari 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMAN SUAT alias MAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair pasal 310 ayat (1) KUHP KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMAN SUAT alias MAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 06/R.1.17/Euh.1/02/2019 tanggal 27 Februari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa **AMAN SUAT alias MAN** pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban AHMAD MARZUKI alias BAPA MAD di komplek Aru Pantai RT. 18 Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi mengadili, *telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum* yaitu terhadap saksi korban AHMAD MARZUKI alias BAPA MAD, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mencari dan datang ke rumah saksi korban AHMAD MARZUKI, kemudian setelah sampai di rumah saksi korban AHMAD MARZUKI terdakwa dipersilahkan masuk ke ruang tamu oleh saksi korban

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MARZUKI, lalu terdakwa menayakan kepada saksi korban AHMAD MARZUKI tentang siapa yang saksi korban AHMAD MARZUKI lihat telah melakukan persetubuhan di area bekas perusahaan PT. JAYANTI, selanjutnya saksi korban AHMAD MARZUKI mununjuk kearah saksi RISMAWATI SUAT yang pada saat itu berada di situ, kemudian terdakwa langsung marah dan menunjuk-nunjuk muka saksi korban AHMAD MARZUKI sambil mengatkan "RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AHMAD MARZUKI merasa malu dan merasa kehormatan atau nama baiknya tercoreng.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. -----

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **AMAN SUAT alias MAN** pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban AHMAD MARZUKI alias BAPA MAD di komplek Aru Pantai RT. 18 Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Masohi mengadili, telah dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan yaitu terhadap saksi korban AHMAD MARZUKI alias BAPA MAD, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mencari dan datang ke rumah saksi korban AHMAD MARZUKI, kemudian setelah sampai di rumah saksi korban AHMAD MARZUKI terdakwa dipersilahkan masuk ke ruang tamu oleh saksi korban AHMAD MARZUKI, lalu terdakwa menayakan kepada saksi korban AHMAD MARZUKI tentang siapa yang saksi korban AHMAD MARZUKI lihat telah melakukan persetubuhan di area bekas perusahaan PT. JAYANTI, selanjutnya saksi korban AHMAD MARZUKI mununjuk kearah saksi RISMAWATI SUAT yang pada saat itu berada di situ, kemudian terdakwa langsung marah dan menunjuk-nunjuk muka saksi korban AHMAD MARZUKI sambil mengatkan "RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AHMAD MARZUKI merasa malu dan merasa kehormatan atau nama baiknya tercoreng.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.



----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 KUHP. --

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban AHMAD MARZUKI alias BAPA MAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi di Kompleks Aru Pantai, RT 18 Desa Kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat melakukan penghinaan kepada saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina saksi serta menjatuhkan martabat korban sehingga saksi merasa nama baiknya menjadi tercemar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, Sekitar pukul 20.00 Wit, saksi baru pulang dari Masjid setelah melakukan Sholat Isya, kemudian setelah pulang saksi melihat dari kejauhan ada banyak orang di halaman di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke rumah lalu masuk ke ruangan tamu, saksi lalu mengundang mereka untuk masuk ke dalam rumah, pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai siapa yang saksi lihat telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa kemudian saksi menunjuk kearah saksi RISMAWATI SUAT yang saat itu ada di situ, selanjutnya Terdakwa tersebut langsung melakukan penghinaan kepada korban dengan mengatakan “ RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG ” dengan suara keras dan lantang sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah saksi;
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja karena saksi merasa takut menjadi korban kekerasan dari banyak orang yang datang saat itu;
- Bahwa perkataan terdakwa “RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG ” tersebut ditujukan kepada saksi;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai RT;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, kemungkinan terdakwa marah karena sebelumnya saksi telah mengatakan atau menceritakan mengenai perbuatan dari keponakannya yaitu saksi RISMAWATI SUAT kepada teman-teman dari keponakannya mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh keponakannya tersebut;

- Bahwa akibat penghinaan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban merasa telah dicemarkan dan di lecehkan nama baik saya, karena perkataan terdakwa menghina korban dengan menyebutkan “ RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG ”, adalah suatu perbuatan yang seakan-akan menyamakan korban dengan hewan atau telah menjatuhkan harkat dan martabat korban selaku manusia;

- Bahwa saksi dan terdakwa saat ini telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak pernah mengatakan “ RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG ” yang terdakwa katakan pada waktu itu adalah “RT BODOH”;

**2. Saksi JALIKA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi di Kompleks Aru Pantai, RT 18 Desa Kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina saksi serta menjatuhkan martabat saksi AHMAD MARZUKI sehingga saksi AHMAD MARZUKI merasa nama baiknya menjadi tercemar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan “RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG”, yang diucapkan dengan suara yang keras dan lantang sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah saksi;

- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut secara langsung serta mendengar perkataan *penghinaan* dari pelaku tersebut juga secara langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter, dengan jarak saksi AHMAD MARZUKI dengan terdakwa sekitar sekitar 1 (satu) meter dalam keadaan saksi AHMAD MARZUKI duduk sedangkan terdakwa dalam keadaan berdiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.





- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada pada hari Selasa tanggal 4 September 2018, Sekitar pukul 19.20 Wit, ketika saksi sedang menghidupkan kendaraan saksi di samping rumah kemudian datang saksi RISMAWATI dalam keadaan menangis bersama ibunya dan keluarganya yang lain datang kerumah kami dalam keadaan emosi menanyakan keberadaan saksi AHMAD MARZUKI;
- Bahwa namun saat itu saksi AHMAD MARZUKI tidak berada di rumah sehingga mereka lalu menunggu saksi AHMAD MARZUKI;
- Bahwa kemudian bersamaan dengan itu pula datang Terdakwa membicarakan mengenai tuduhan saksi AHMAD MARZUKI terhadap saksi RISMAWATI mengenai persetubuhan yang dilakukannya dengan seorang pria dalam area bekas perusahaan PT. JAYANTI, tiba-tiba saat itu terdakwa langsung marah dan lalu dalam keadaan berdiri tersebut dirinya lalu maju kedepan wajah saksi AHMAD MARZUKI dan lalu menunjuk-nunjuk wajah saksi AHMAD MARZUKI sambil menghina korban dengan kata-kata “ RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG” selanjutnya dirinya langsung keluar dari dalam rumah dan lalu melaporkan ke pos pengamanan Polsek Waisarissa di kamal;
- Bahwa saat itu saksi AHMAD MARZUKI hanya diam saja karena merasa takut *menjadi* korban kekerasan dari banyak orang yang datang saat itu;
- Bahwa akibat penghinaan tersebut tentunya saksi AHMAD MARZUKI maupun kami *selaku* keluarganya merasa telah dicemarkan dan di lecehkan nama baiknya, karena perkataan pelaku menghina dengan menyebutkan “ RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG ”, adalah suatu perbuatan yang seakan-akan menyamakan saksi AHMAD MARZUKI maupun kami *selaku* keluarganya dengan hewan atau telah menjatuhkan harkat dan martabat korban *selaku* manusia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak pernah mengatakan “ RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG ” yang terdakwa katakana pada waktu itu adalah “RT BODOH”;

**3. Saksi WA SAWATI alias MAMA ELMA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi di Kompleks Aru Pantai, RT 18 Desa Kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.



Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina saksi serta menjatuhkan martabat saksi AHMAD MARZUKI sehingga saksi AHMAD MARZUKI merasa nama baiknya menjadi tercemar;

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan "*RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG*", yang diucapkan dengan suara yang keras dan lantang sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah saksi;

- Bahwa bahwa saksi melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan perkataan penghinaan terhadap saksi AHMAD MARZUKI tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah;

- Bahwa menurut saksi terdakwa marah karena sebelumnya saksi AHMAD MARZUKI telah menceritakan perihal terkait perbuatan dari keponakannya (saksi RISMAWATI SUAT) kepada teman-temannya mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh keponakannya tersebut;

- Bahwa kronologi awal kejadian hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 19.50 Wit datang beberapa orang yakni terdakwa, saksi RISMAWATI SUAT, DII datang di rumah saksi AHMAD MARZUKI, namun saat itu saksi mengatakan bahwa saksi AHMAD MARZUKI tidak ada di rumah, maka saksi berinisiatif untuk mencari saksi AHMAD MARZUKI dan selanjutnya melihat korban sedang berada di Masjid AL-Ikhlas Desa Kamal, setelah saksi AHMAD MARZUKI sudah berada di rumah dan saya pun sampai di rumah lalu saksi AHMAD MARZUKI mengundang mereka untuk masuk ke dalam rumah dimana saat itu yang masuk dalam rumah adalah terdakwa, saksi RISMAWATI SUAT, dII;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MARZUKI mengenai siapa yang saksi AHMAD MARZUKI lihat telah melakukan persetubuhan tersebut, lalu saksi AHMAD MARZUKI menunjuk ke arah saksi RISMAWATI SUAT yang saat itu berada di dalam rumah, selanjutnya terdakwa tersebut langsung melakukan penghinaan kepada korban dengan mengatakan "*RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG*" dengan suara keras dan lantang selanjutnya terdakwa mengatakan akan melaporkan perkataan saksi AHMAD MARZUKI tersebut ke Pihak Kepolisian untuk diproses hukum;



- Bahwa saksi sementara berada didalam rumah tepatnya diruang makan yang berdekatan dengan ruang keluarga dan saksi sangat dekat hanya berjarak sekitar 2.5 M (dua koma lima) Meter ketika melihat terdakwa mengeluarkan perkataan yang mengandung makna penghinaan tersebut terhadap saksi AHMAD MARZUKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak pernah mengatakan “ RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG ” yang terdakwa katakana pada waktu itu adalah “RT BODOH”;

**4. Saksi LA KADIR alias BAPA MITA**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi di Kompleks Aru Pantai, RT 18 Desa Kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina saksi serta menjatuhkan martabat saksi AHMAD MARZUKI sehingga saksi AHMAD MARZUKI merasa nama baiknya menjadi tercemar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan “RT BODOH, ANJING, BABI, BINATANG”, yang diucapkan dengan suara yang keras dan lantang sambil menunjuk-nunjuk kearah wajah saksi;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung ketika terdakwa mengatakan dengan perkataan RT BODOH terhadap saksi AHMAD MARZUKI saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat marah karena sebelumnya saksi AHMAD MARZUKI telah menceritakan perihal terkait perbuatan dari adik sepupu terdakwa (Sdri. RISMAWATI SUAT) kepada teman-teman dari adik sepupunya (Sdri. RISMAWATI SUAT) sendiri mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh adik sepupunya tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 19.50 Wit saksi berpapasan dengan MAMA WATI SUAT/MAMA BAADILA selanjutnya meminta saksi mengantarnya kerumah saksi AHMAD MARZUKI, setelah tiba dirumah korban kemudian MAMA WATI SUAT/MAMA BAADILA langsung masuk kedalam rumah saksi AHMAD MARZUKI dan saksi hanya menunggu diluar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.





- Bahwa selanjutnya berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian RISMAWATI SUAT, MAMA NANDO dan JUMIATI SUAT tiba di rumah korban dan berselang 2 (dua) menit kemudian saksi AHMAD MARZUKI juga tiba di rumahnya kemudian lalu terjadi perbincangan/keributan sehingga saksi menghampiri dan masuk dalam rumah saksi AHMAD MARZUKI kemudian berselang sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa tiba di rumah saksi AHMAD MARZUKI dan langsung masuk dalam rumah (ruang tamu) dimana posisi saya sementara duduk bersama saksi AHMAD MARZUKI;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MARZUKI mengenai siapa yang korban lihat telah melakukan persetubuhan yang saksi AHMAD MARZUKI temukan tersebut, sehingga saksi AHMAD MARZUKI lalu menunjuk kearah saksi RISMAWATI SUAT yang saat itu berada didalam rumah;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa secara spontan marah dan emosi langsung mengatakan kepada saksi AHMAD MARZUKI dengan mengatakan "RT BODOH;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi RISMAWATI SUAT**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi di Kompleks Aru Pantai, RT 18 Desa Kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina saksi serta menjatuhkan martabat saksi AHMAD MARZUKI sehingga saksi AHMAD MARZUKI merasa nama baiknya menjadi tercemar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu terdakwa hanya mengatakan bahwa saksi AHMAD MARZUKI dengan sebutan RT BODOH dan tidak mengatakan RT ANJING, BABI, BINATANG sambil menunjuk - nunjuk kearah korban AHMAD MARZUKI alias MAD;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung ketika terdakwa mengatakan dengan perkataan RT BODOH terhadap saksi AHMAD MARZUKI saat itu.



- Bahwa Terdakwa sangat marah karena sebelumnya saksi AHMAD MARZUKI telah menceritakan perihal terkait perbuatan saksi kepada teman-teman saksi ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 19.50 Wit ketika berkumpul di rumah saksi AHMAD MARZUKI terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MARZUKI mengenai siapa yang korban lihat telah melakukan persetubuhan yang saksi AHMAD MARZUKI temukan tersebut, sehingga saksi AHMAD MARZUKI lalu menunjuk kearah saksi yang saat itu berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa secara spontan marah dan emosi langsung mengatakan kepada saksi AHMAD MARZUKI dengan mengatakan "RT BODOH".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi dari Penuntut Umum selesai diperiksa kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade Charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi korban di Kompleks Aru Pantai, RT 18 Desa Kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina saksi korban serta menjatuhkan martabat saksi AHMAD MARZUKI sehingga saksi AHMAD MARZUKI merasa nama baiknya menjadi tercemar;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan bahwa saksi AHMAD MARZUKI dengan sebutan RT BODOH dan tidak mengatakan RT ANJING, BABI, BINATANG sambil menunjuk - nunjuk kearah korban AHMAD MARZUKI alias MAD;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi AHMAD MARZUKI karena juga tinggal Kompleks Aru Pantai Desa Kamal kec. Kairatu Barat Kab. SBB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perkataan terhadap saksi AHMAD MARZUKI saat itu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa sangat marah karena sebelumnya saksi AHMAD MARZUKI telah menceritakan perihal terkait perbuatan dari adik sepupu



terdakwa (saksi RISMAWATI SUAT) kepada teman-temannya mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa sementara berada didalam rumah saksi AHMAD MARZUKI tepatnya diruang Tamu dan hanya berjarak sekitar 2 (dua) Meter ketika terdakwa mengeluarkan perkataan RT BODOH tersebut terhadap saksi AHMAD MARZUKI;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 19.50 Wit ketika berkumpul di rumah saksi AHMAD MARZUKI terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MARZUKI mengenai siapa yang korban lihat telah melakukan persetubuhan yang saksi AHMAD MARZUKI temukan tersebut, sehingga saksi AHMAD MARZUKI lalu menunjuk kearah saksi yang saat itu berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa secara spontan marah dan emosi langsung mengatakan kepada saksi AHMAD MARZUKI dengan mengatakan "RT BODOH";
- Bahwa Terdakwa tidak bertujuan untuk menghina saksi AHMAD MARZUKI namun perkataan tersebut secara spontan terdakwa lakukan/katakan karena merasa sangat marah dan kesal terhadap apa yang dikatakan sebelumnya oleh saksi AHMAD MARZUKI terhadap adik sepupu terdakwa (saksi RISMAWATI SUAT);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi korban di Kompleks Aru Pantai, RT 18 Desa Kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat menghina saksi korban serta menjatuhkan martabat saksi AHMAD MARZUKI sehingga saksi AHMAD MARZUKI merasa nama baiknya menjadi tercemar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 19.50 Wit ketika berkumpul di rumah saksi AHMAD MARZUKI terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MARZUKI mengenai siapa yang korban lihat telah melakukan persetubuhan yang saksi AHMAD MARZUKI temukan tersebut, sehingga saksi AHMAD MARZUKI lalu menunjuk kearah saksi yang saat itu berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa secara spontan marah dan emosi langsung mengatakan kepada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.



saksi AHMAD MARZUKI dengan mengatakan "RT BODOH, RT ANJING, BABI, BINATANG" sambil menunjuk - nunjuk kearah korban AHMAD MARZUKI alias MAD;

- Bahwa Terdakwa sangat marah karena sebelumnya saksi AHMAD MARZUKI telah menceritakan perihal terkait perbuatan dari adik sepupu terdakwa (saksi RISMAWATI SUAT) kepada teman-temannya mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukannya;

- Bahwa saat kejadian Terdakwa sementara berada didalam rumah saksi AHMAD MARZUKI tepatnya diruang Tamu dan hanya berjarak sekitar 2 (dua) Meter ketika Terdakwa mengeluarkan perkataan RT BODOH, RT ANJING, BABI, BINATANG" sambil menunjuk - nunjuk kearah korban AHMAD MARZUKI alias MAD tersebut terhadap saksi AHMAD MARZUKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Primair Pasal 310 ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal;
3. Yang maksudnya terang supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjukkan tentang subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya adalah terdakwa **AMAN SUAT alias MAN** dimana identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada waktu Hakim menanyakan identitas terdakwa pada permulaan sidang dan terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*);

Menimbang, bahwa menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya "*Hukum Pidana Pengembangan*" (Jakarta: Erlangga 1985) menyatakan pencemaran nama baik atau dikenal dengan istilah "Penghinaan" yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena menyerang kehormatan akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal" menjelaskan rumusan mengenai Pasal 310 KUHP yaitu:

"menghina" yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual.

Sehingga terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan sehingga yang dapat dibuktikan adalah unsur yang terpenuhi sesuai dengan fakta persidangan dan apabila salah satu dari unsur ini telah dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya keseluruhan unsur telah dinyatakan terbukti, sehingga sesuai fakta persidangan Penuntut Umum memilih untuk membuktikan unsur **menyerang nama baik, dengan menuduh sesuatu hal.**

Menimbang, bahwa banyak pakar yang menggunakan istilah "menista". Perkataan "menista" berasal dari kata "nista". Sebagian pakar menggunakan





kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “smaad” dari Bahasa Belanda. Kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada pengertian tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya hari Selasa tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 19.50 Wit ketika berkumpul di rumah saksi AHMAD MARZUKI terdakwa menanyakan kepada saksi AHMAD MARZUKI mengenai siapa yang korban lihat telah melakukan persetubuhan yang saksi AHMAD MARZUKI temukan tersebut, sehingga saksi AHMAD MARZUKI lalu menunjuk kearah saksi yang saat itu berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa secara spontan marah dan emosi langsung mengatakan kepada saksi AHMAD MARZUKI dengan mengatakan “RT BODOH, RT ANJING, BABI, BINATANG” sambil menunjuk - nunjuk kearah korban AHMAD MARZUKI alias MAD;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengucapkan dengan berdiri dan menunjuk-nunjuk ke saksi korban dengan perkataan : “RT BODOH, RT ANJING, BABI, BINATANG,” dapatlah dianggap kata-kata dari Terdakwa tersebut terselip adanya tuduhan kepada saksi korban seolah-olah saksi korban itu bodoh, dan juga dari perkataan Terdakwa mempunyai arti bahwa saksi korban seperti anjing, babi dan binatang. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban menjadi malu kepada masyarakat sekitar karena kehormatan, martabat dan nama baik dari saksi korban menjadi tercemar;

Menimbang bahwa dengan demikian kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal kepada saksi korban telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang maksudnya terang supaya diketahui umum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa

- Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 04 September 2018, sekitar Pukul 20.00 Wit bertempat didalam rumah saksi korban di Kompleks Aru Pantai, RT 18 Desa Kamal, kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat Terdakwa melakukan penghinaan dengan mengeluarkan kata-kata yang sangat



menghina saksi korban dengan mengatakan bahwa saksi AHMAD MARZUKI dengan sebutan *RT BODOH*, *RT ANJING*, *BABI*, *BINATANG* sambil menunjuk - nunjuk kearah korban AHMAD MARZUKI alias MAD;

- Bahwa Terdakwa sangat marah karena sebelumnya saksi AHMAD MARZUKI telah menceritakan perihal terkait perbuatan dari adik sepupu terdakwa (saksi RISMAWATI SUAT) kepada teman-temannya mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengucapkan makian kepada saksi korban berada didalam rumah saksi AHMAD MARZUKI tepatnya diruang Tamu saksi korban dan pada saat itu dalam ruang tamu tersebut ada orang lain yang mendengar perkataan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa telah mengatakan *RT BODOH*, *RT ANJING*, *BABI*, *BINATANG*, maka informasi dari Terdakwa mengenai keadaan saksi korban dalam kondisi bodoh, anjing, babi yang dilakukan oleh saksi korban tersebut menjadi diketahui oleh orang-orang yang sedang berkumpul di rumah saksi korban dan menjadikan saksi korban menjadi malu karena kehormatannya telah tercemar. Sehingga perkataan dari Terdakwa mempunyai maksud agar tuduhan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka keseluruhan unsur-unsur pasal yang termuat dalam dakwaan Primair tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa **AMAN SUAT alias MAN** dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Hakim akan menilai dan mempertimbangkan mengenai unsur kesalahan untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan unsur kesalahan tersebut, Hakim berpegang teguh pada prinsip "*geen straf zonder schuld*" yang artinya kurang lebih tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hubungan batin dengan perbuatan berupa kesengajaan serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa **bersalah**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai, dan terhadap permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman percobaan, Hakim menilai bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi ketentuan pidana sebagai dalam dakwaan dan juga tidak ada alasan hukum yang dapat diterima oleh Hakim untuk menerima permohonan dari Terdakwa tersebut dan juga untuk memberi pemahaman baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya untuk dapat menjaga emosi dan perkataan didepan umum sehingga tidak menyebabkan orang lain terserang kehormatan dan nama baiknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban merasa malu di hadapan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAN SUAT alias MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMAN SUAT alias MAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Selasa** Tanggal **02 April 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ZULFIKAR LATUKAU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SIGIT SAMBODO, SH, M.Hum.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

**ZULFIKAR LATUKAU, S.H.**

**AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.**

Salinan sesuai aslinya  
**PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP**  
Panitera

SEPTINUS BARENDIS  
NIP. 196509161985031002

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Drh.